



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam Telp. (0730) 622100

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR **23** TAHUN 2022

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENILAIAN E-KINERJA

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi dan sistem karier, perlu dilaksanakan penilaian E-kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;

b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian E-Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 210);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian E-Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
2. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
3. Wakil Ketua : Kepala Bidang Formasi, Penilaian Kinerja Aparatur, Pembinaan dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
4. Sekretaris : Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
5. Anggota :
 1. Analis Kepegawaian Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 2. Analis Kepegawaian Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
 3. Analis Kepegawaian Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
 4. Perancang Sistem Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kota Pagar Alam;

5. Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

- a. mengumpulkan data Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- b. meneliti dan mengkaji Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- c. melakukan pelaporan dan koordinasi E-Kinerja;
- d. menginput Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam ke dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK);
- e. mengarsipkan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
- f. mengawasi pelaksanaan E-Kinerja di 7 (tujuh) Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam yaitu:
 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
 2. Inspektorat Kota Pagar Alam;
 3. Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
 6. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
 7. Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;

KETIGA : Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal **31 Januari 2022**

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001